



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HELMI BIN SAMSUDDIN;
2. Tempat lahir : Ujong Patihah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Patihah Kec. Kuala
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka makmue sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HELMI BIN SAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HELMI BIN SAMSUDDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ikat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 77,32 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastic putih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan \pm 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah gini cap dua mawar warna putih;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;
 - 2 (dua) buah rokok Sigaret 126;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Helmi Bin Samsuddin**, pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sijal (DPO) menggunakan telepon seluler, untuk meminta Narkotika Jenis Ganja dan kemudian Sdr. Sijal (DPO) menyanggupi dan mengatakan akan membawa Narkotika jenis Ganja Tersebut kerumah Terdakwa;
- Kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada dirumah sepulang bekerja, lalu Sdr. Sijal (DPO) datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Vario dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di belakang Rumah Terdakwa dan duduk disebelah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) buah goni kecil yang berisi Narkotika Jenis Ganja;
- Selanjutnya Sdr. Sijal (DPO) mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja nantinya akan di jual sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mengambil seperlunya saja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna putih yang ada diatas tumpukan kayu dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil 2 ranting kecil Narkotika Jenis Ganja dari dalam goni yang dibawa oleh Sdr.SIJAL dan Terdakwa rontokkan/luruhkan daunnya kedalam plastic putih untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Sijal (DPO). Selain itu Terdakwa juga mengambil Biji Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dicampur kedalam bubuk kopi milik Terdakwa;
- Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau didapur kemudian Terdakwa juga mengambil 2 (dua) batang rokok Sigaret 126 yang terletak diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kebelakang dan duduk bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SIJAL, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) batang rokok Sigaret 126 kepada Sdr.SIJAL dan 1 (satu) batang lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lalu Terdakwa dan Sdr.SIJAL langsung menggunakan ganja dengan cara membuka balutan rokok dan Terdakwa campurkan daun ganja kedalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dan Terdakwa bakar dan hisap;

- Lalu Sdr. Sijal (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa simpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ketumpukan kayu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan meletakkan 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji dan daun ganja diatas meja makan di dapur didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan NO. LAB: 3198 / NNF / 2021, tanggal 1 April 2021, bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin *menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I berupa Ganja* dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Helmi Bin Samsuddin**, pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sijal (DPO) menggunakan telepon seluler, untuk meminta Narkotika Jenis Ganja dan kemudian Sdr. Sijal (DPO) menyanggupi dan mengatakan akan membawa Narkotika jenis Ganja Tersebut kerumah Terdakwa.
- Kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada dirumah sepulang bekerja, lalu Sdr. Sijal (DPO) datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di belakang Rumah Terdakwa dan duduk disebelah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) buah goni kecil yang berisi Narkotika Jenis Ganja.
- Selanjutnya Sdr. Sijal (DPO) mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja nantinya akan di jual sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mengambil seperlunya saja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna putih yang ada diatas tumpukan kayu dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil 2 ranting kecil Narkotika Jenis Ganja dari dalam goni yang dibawa oleh Sdr.SIJAL dan Terdakwa rontokkan/luruhkan daunnya kedalam plastic putih untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Sijal (DPO). Selain itu Terdakwa juga mengambil Biji Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dicampur kedalam bubuk kopi milik Terdakwa.
- Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau didapur kemudian Terdakwa juga mengambil 2 (dua) batang rokok Sigaret 126 yang terletak diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kebelakang dan duduk bersama sdr. SIJAL, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) batang rokok Sigaret 126 kepada Sdr.SIJAL dan 1 (satu) batang lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lalu Terdakwa dan Sdr.SIJAL langsung menggunakan ganja dengan cara membuka balutan rokok dan Terdakwa campurkan daun ganja kedalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dan Terdakwa bakar dan hisap.
- Lalu Sdr. Sijal (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa simpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ketumpukan kayu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan meletakkan 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji dan daun ganja diatas meja makan di dapur didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan NO. LAB: 3198 / NNF / 2021, tanggal 1 April 2021, bahwa Barang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti milik Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin *menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja* dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa Helmi Bin Samsuddin**, pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Ganja untuk kepentingan diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sijal (DPO) menggunakan telepon seluler, untuk meminta Narkotika Jenis Ganja dan kemudian Sdr. Sijal (DPO) menyanggupi dan mengatakan akan membawa Narkotika jenis Ganja Tersebut kerumah Terdakwa.
- Kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada dirumah sepulang bekerja, lalu Sdr. Sijal (DPO) datang kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario dan menghampiri Terdakwa yang sedang berada di belakang Rumah Terdakwa dan duduk disebelah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) buah goni kecil yang berisi Narkotika Jenis Ganja.
- Selanjutnya Sdr. Sijal (DPO) mengatakan bahwa Narkotika Jenis Ganja nantinya akan di jual sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mengambil seperlunya saja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna putih yang ada diatas tumpukan kayu dekat Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mengambil 2 ranting kecil Narkotika Jenis Ganja dari dalam goni yang dibawa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



oleh Sdr.SIJAL dan Terdakwa rontokkan/luruhkan daunnya kedalam plastic putih untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Sijal (DPO). Selain itu Terdakwa juga mengambil Biji Narkotika Jenis Ganja tersebut untuk dicampur kedalam bubuk kopi milik Terdakwa.

- Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau didapur kemudian Terdakwa juga mengambil 2 (dua) batang rokok Sigaret 126 yang terletak diatas meja makan didalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali kebelakang dan duduk bersama sdr. SIJAL, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) batang rokok Sigaret 126 kepada Sdr.SIJAL dan 1 (satu) batang lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lalu Terdakwa dan Sdr.SIJAL langsung menggunakan ganja dengan cara membuka balutan rokok dan Terdakwa campurkan daun ganja kedalam rokok tersebut, kemudian Terdakwa membalut kembali rokok tersebut dan Terdakwa bakar dan hisap.
- Lalu Sdr. Sijal (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa simpan Narkotika Jenis Ganja tersebut ketumpukan kayu di belakang tempat Terdakwa duduk, dan meletakkan 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji dan daun ganja diatas meja makan di dapur didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan NO. LAB: 3198 / NNF / 2021, tanggal 1 April 2021, bahwa Barang Bukti milik Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin Benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: /90/III/KES.3/2021/URKES, tanggal 19 Maret 2021, bahwa Urine Terdakwa Helmi Bin Syamsuddin Positif mengandung Ganja (*Marijuana*) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa *menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja untuk kepentingan sendiri* dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Efendi, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekitar 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya Mendapat Informasi dari masyarakat mengenai Tindak pidana Narkotika jenis ganja didesa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa petugas unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan diketahui terdakwa Helmi Bin Samsuddin berkaitan dengan narkotika jenis ganja ;
- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa Helmi sedang berada dirumah kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa Helmi dan melihat 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja;
- Bahwa petugas bertanya "ini biji milik siapa" lalu Terdakwa Helmi menjawab "milik saya pak mau saya campur dalam bubuk kopi" lalu petugas bertanya "dimana kamu simpan ganja yang lain" Terdakwa Helmi menjawab "sudah saya buang pak sisa yang saya gunakan" lalu petugas bertanya "dimana kamu buang" Terdakwa Helmi menjawab "dibelakang pak diatas tumpukan kayu";
- Bahwa petugas membawa Terdakwa Helmi ketumpukan kayu tersebut dan Terdakwa Helmi menunjukkan kepada petugas 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada petugas. kemudian datang seorang yang tidak dikenal oleh petugas kerumah Terdakwa Helmi, lalu orang tersebut melihat Terdakwa Helmi bersama petugas langsung melarikan diri;
- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa Helmi "siapa itu ?" Terdakwa Helmi menjawab "SIJAL pak, yang kasih ganja untuk saya" lalu petugas bertanya kembali "kenapa SIJAL kembali lagi" Terdakwa Helmi menjawab

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mau ambil ganja punya dia pak” lalu petugas bertanya “dimana disimpan ganjanya” dan Terdakwa Helmi menjawab “dibelakang situ pak”;

- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan disekitar rumah Terdakwa Helmi petugas menemukan 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa Helmi, lalu petugas menanyakan “ini ganja siapa” Terdakwa Helmi menjawab “punya SIJAL pak”;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi bahwa terdakwa mengetahui pada saat Sijal (DPO) menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sijal (DPO) dengan cara meminta;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi narkoba jenis ganja akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja, 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan plastic putih, 1 (satu) buah goni yang berisikan ganja, 2 (dua) buah rokok Sigaret 126, dan 1(satu) buah HP Redmi warna biru dan Saksi menerangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah barang bukti narkoba yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Hp tersebut adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan SI Jal (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi T. Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekitar 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya Mendapat Informasi dari masyarakat mengenai Tindak pidana Narkoba jenis ganja didesa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa petugas unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan diketahui Helmi Bin Samsuddin berkaitan dengan narkoba jenis ganja ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa Helmi sedang berada di rumah kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa Helmi dan melihat 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja;
- Bahwa petugas bertanya "ini biji milik siapa" lalu Terdakwa Helmi menjawab "milik saya pak mau saya campur dalam bubuk kopi" lalu petugas bertanya "dimana kamu simpan ganja yang lain" Terdakwa Helmi menjawab "sudah saya buang pak sisa yang saya gunakan" lalu petugas bertanya "dimana kamu buang" Terdakwa Helmi menjawab "dibelakang pak diatas tumpukan kayu";
- Bahwa petugas membawa Terdakwa Helmi ketumpukan kayu tersebut dan Terdakwa Helmi menunjukkan kepada petugas 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada petugas. kemudian datang seorang yang tidak dikenal oleh petugas kerumah Terdakwa Helmi, lalu orang tersebut melihat Terdakwa Helmi bersama petugas langsung melarikan diri;
- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa Helmi "siapa itu ?" Terdakwa Helmi menjawab "SIJAL pak, yang kasih ganja untuk saya" lalu petugas bertanya kembali "kenapa SIJAL kembali lagi" Terdakwa Helmi menjawab "mau ambil ganja punya dia pak" lalu petugas bertanya "dimana disimpan ganjanya" dan Terdakwa Helmi menjawab "dibelakang situ pak";
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan disekitar rumah Terdakwa Helmi petugas menemukan 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa Helmi, lalu petugas menanyakan "ini ganja siapa" Terdakwa Helmi menjawab "punya SIJAL pak";
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi bahwa terdakwa mengetahui pada saat Sijal (DPO) menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Sijal (DPO) dengan cara meminta;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi narkoba jenis ganja akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja, 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan plastic putih, 1 (satu) buah goni yang berisikan ganja, 2 (dua) buah rokok Sigaret 126, dan 1(satu) buah HP Redmi warna biru dan Saksi menerangkan narkoba jenis ganja tersebut adalah barang bukti narkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Hp tersebut adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan SI Jal (DPO);

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hadi Rumeldi. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekitar 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya Mendapat Informasi dari masyarakat mengenai Tindak pidana Narkoba jenis ganja didesa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa petugas unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyelidikan dan diketahui Helmi Bin Samsuddin berkaitan dengan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dilakukan penangkapan Terdakwa Helmi sedang berada dirumah kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa Helmi dan melihat 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja;
- Bahwa petugas bertanya "ini biji milik siapa" lalu Terdakwa Helmi menjawab "milik saya pak mau saya campur dalam bubuk kopi" lalu petugas bertanya "dimana kamu simpan ganja yang lain" Terdakwa Helmi menjawab "sudah saya buang pak sisa yang saya gunakan" lalu petugas bertanya "dimana kamu buang" Terdakwa Helmi menjawab "dibelakang pak diatas tumpukan kayu";
- Bahwa petugas membawa Terdakwa Helmi ketumpukan kayu tersebut dan Terdakwa Helmi menunjukkan kepada petugas 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengambil ganja tersebut dan menyerahkan kepada petugas. kemudian datang seorang yang tidak dikenal oleh petugas kerumah Terdakwa Helmi, lalu orang tersebut melihat Terdakwa Helmi bersama petugas langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa Helmi “siapa itu ?” Terdakwa Helmi menjawab “SIJAL pak, yang kasih ganja untuk saya” lalu petugas bertanya kembali “kenapa SIJAL kembali lagi” Terdakwa Helmi menjawab “mau ambil ganja punya dia pak” lalu petugas bertanya “dimana disimpan ganjanya” dan Terdakwa Helmi menjawab “dibelakang situ pak”;
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan disekitar rumah Terdakwa Helmi petugas menemukan 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa Helmi, lalu petugas menanyakan “ini ganja siapa” Terdakwa Helmi menjawab “punya SIJAL pak”;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi bahwa terdakwa mengetahui pada saat Sijal (DPO) menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sijal (DPO) dengan cara meminta;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Helmi narkotika jenis ganja akan digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja, 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan plastic putih, 1 (satu) buah goni yang berisikan ganja, 2 (dua) buah rokok Sigaret 126, dan 1(satu) buah HP Redmi warna biru dan Saksi menerangkan narkotika jenis ganja tersebut adalah barang bukti narkotika yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Hp tersebut adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan SI Jal (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Nagan Raya pada hari Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa saat itu sedang berada dirumah Terdakwa di Gampong Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



menghubungi SIJAL (DPO) dengan menggunakan HP untuk meminta ganja;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 wib Terdakwa kembali kerumah Terdakwa datang menghampiri dan duduk disebelah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah goni kecil;
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastic warna putih yang ada diatas tumpukan kayu dekat Terdakwa duduk, lalu Terdakwa mengambil 2 ranting kecil ganja dari dalam goni yang dibawa oleh SIJAL (DPO) dan Terdakwa rontokkan/luruhkan daunnya kedalam plastic putih untuk Terdakwa gunakan bersama dengan SIJAL (DPO), kemudian Terdakwa meminta bijinya untuk campur ke kopi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau didapur kemudian Terdakwa juga mengambil 2 (dua) batang rokok Sigaret 126 yang terletak diatas meja makan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) batang rokok Sigaret 126 kepada SIJAL (DPO) dan 1 (satu) batang lagi untuk Terdakwa gunakan sendiri. Lalu Terdakwa dan SIJAL (DPO) langsung menggunakan ganja dengan cara membuka balutan rokok dan Terdakwa campurkan daun ganja kedalam rokok tersebut dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa mengambil biji ganja dari dalam goni yang dibawa oleh SIJAL (DPO) dan Terdakwa masukkan kedalam wadah plastic warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum SIJAL(DPO) pergi terlebih dahulu menyimpan goni yang berisikan ganja tersebut dirumah terdakwa dan terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan plastic warna putih sisa Terdakwa gunakan bersama SIJAL (DPO) ketumpukan kayu di belakang tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan membawa 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji dan daun ganja dan Terdakwa letakkan diatas meja makan di dapur didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu dan petugas langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian petugas melihat 1 (satu) buah wadah plastic yang berisikan biji ganja diatas meja makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Helmi mengakui narkoba jenis ganja itu milik nya yang ingin dicampur dengan kopi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa oleh petugas ketumpukan kayu tersebut dan Terdakwa menunjukkan kepada petugas 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu tersebut;
- Bahwa SIJAL (DPO) melihat Terdakwa bersama petugas langsung melarikan diri dan terdakwa menjelaskan bahwa Sijal (DPO) mau ambil ganja miliknya;
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan disekitar rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa, lalu petugas menanyakan kembali milik siapa lalu dijawab milik Sijal (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau yang berisikan biji dan daun ganja, 1 (satu) bungkus Kecil Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan plastik ialah milik Terdakwa, dan 1 (satu) Buah goni yang berisikan ganja ialah milik SIJAL (DPO);
- Bahwa Tujuan terdakwa menyimpan biji ganja untuk dipakai sendiri sebagai campuran kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) ikat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 77,32$ (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kecil narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastic putih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan $\pm 47,84$ (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah goni cap dua mawar warna putih, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau, 2 (dua) buah rokok Sigaret 126, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekitar 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya Mendapat Informasi dari masyarakat mengenai Tindak pidana Narkotika jenis ganja didesa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi saat berada di rumah kemudian petugas langsung mengamankan Terdakwa Helmi dan melihat 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja;
- Bahwa petugas menanyakan kepada terdakwa dan melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu kemudian Sijal (DPO) muncul lalu melarikan diri sehingga dilakukan pengembangan ditemukan kembali 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Helmi mengakui narkotika jenis ganja yang ada didalam wadah plastik warna hijau adalah miliknya sedangkan Narkotika jenis ganja yang ada di karung goni adalah milik Sijal (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut yaitu meminta kepada Sijal (DPO) kemudian bersama Sijal (DPO) menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mencampurkan daun ganja kedalam rokok dan dibakar ;
- Bahwa tujuan terdakwa meminta dan mengambil biji ganja dari dalam goni yang dibawa oleh Sdr.SIJAL adalah untuk dicampur dengan kopi;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya alternatif yaitu : Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni Dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa setiap Orang dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. ini didasarkan pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perorangan, bertanggungjawab secara individual maupun korporasi. Bahwa pelaku tindak pidana entah orang perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyebutnya Strafuitsluitings Groden). Sehingga seseorang sebagai Subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- a. Jiwa yang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai daripada perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata-cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa yaitu **HELMI Bin SAMSUDDIN** yang pada awal persidangan telah dibacakan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan dan yang bersangkutan membenarkannya serta selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1. "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (vide : Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dapat diartikan perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak (tanpa ada izin dari pemerintah) dan melawan hukum (sengaja melanggar ketentuan peruntukan narkotika sesuai perundang-undangan), yang dalam hal ini Penuntut Umum membatasi dakwaan Ketiganya terhadap perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide : Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2020 sekitar 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Ujong Patihah Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya Mendapat Informasi dari masyarakat mengenai Tindak pidana Narkotika jenis ganja didesa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Helmi dan melihat 1 (satu) buah wadah plastic warna hijau yang berisikan biji ganja;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) bungkus kecil ganja sisa pakai yang dibungkus dengan plastik putih diatas tumpukan kayu kemudian ditemukan kembali 1 (satu) buah goni kecil yang berisikan ganja dibelakang kamar mandi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa Helmi mengakui narkotika jenis ganja yang ada didalam wadah plastik warna hijau adalah miliknya sedangkan Narkotika jenis ganja yang ada di karung goni adalah milik Sijal (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Sijal (DPO) menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara mencampurkan daun ganja kedalam rokok dan dibakar ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa meminta dan mengambil biji ganja dari dalam goni yang dibawa oleh Sdr.SIJAL adalah untuk dicampur dengan kopi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang dimiliki terdakwa terdiri atas ranting, daun dan biji kering merupakan jenis tanaman, sehingga Narkotika yang dimiliki sekaligus dikuasai oleh terdakwa merupakan Narkotika jenis tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan NO. LAB: 3198 / NNF / 2021, tanggal 1 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T. mengetahui An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dengan kesimpulan bahwa Barang bukti milik atas nama Helmi Bin Samsuddin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/LL-BB.60050/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap barang bukti : 1 (satu) ikat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 77,32$ (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastic putih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan $\pm 47,84$ (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : R/90/III/KES.3/2021/URKES, tanggal 19 Maret 2021 bahwa Urine Atas nama Terdakwa Helmi Bin Samsuddin **Positif** mengandung Ganja yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 39 jo pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan/atau Pedagang Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, di mana terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dan bukan pula sebagai orang yang diberikan ijin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mempergunakan Narkotika Golongan I yang dalam hal ini adalah ganja, serta perbuatan terdakwa tersebut kapasitasnya bukan pula berkaitan dengan kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi karena undang-undang secara tegas telah melarang jenis Narkotika Golongan I dipergunakan untuk kepentingan lain selain yang telah ditentukan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian menurut Pengadilan perbuatan terdakwa tersebut jelas dilakukan secara "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*", dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan ketiga JPU telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ikat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan $\pm 77,32$ (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus kecil narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastic putih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan $\pm 47,84$ (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah goni cap dua mawar warna putih, 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau, 2 (dua) buah rokok Sigaret 126, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru yang akan digunakan untuk mewujudkan delik kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan dimungkinkan untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI Bin SAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat Narkotika Jenis Ganja dengan berat keseluruhan \pm 77,32 (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan plastic putih 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan \pm 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah gini cap dua mawar warna putih;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;
 - 2 (dua) buah rokok Sigaret 126;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
- Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Feriyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERIYANTO, S.H.

NGATEMIN, S.H., M.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZULKHAIRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22